WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 15 TAHUN 2006.

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENETAPAN RAMBU, MARKA JALAN, DAN PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS YANG BERSIFAT PERINTAH DAN ATAU LARANGAN DALAM KOTA PADANG PANJANG.

WALIKOTA PADANG PANJANG

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih optimalnya pengopersionalan Terminal Bukit Surungan sebagai terminal angkutan penumpang umum dan angkutan barang, perlu adanya pengaturan lalu lintas dalam Kota Padang Panjang;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, maka pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan atau larangan harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan atau pemberi isyarat lalu lintas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka sambil menunggu ditetapkannya dengan Peraturan Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Penetapan Rambu, Marka Jalan, dan Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang Bersifat Perintah dan atau Larangan dalam Kota Padang Panjang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 04-PM.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;

21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;

22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;

26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Terminal Transportasi di Jalan;

27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);

32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 79 Seri D.19);

33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 8 Seri E.4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENETAPAN RAMBU, MARKA JALAN, DAN PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS YANG BERSIFAT PERINTAH DAN ATAU LARANGAN DALAM KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang;
6. Polisi adalah Polisi Negara Republik Indonesia yang wilayah hukumnya dalam Kota Padang Panjang;
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
9. Jalan Kota adalah jalan kolektor yang seluruhnya berada dalam Kota Padang Panjang;

10. Kelas Jalan adalah pembagian kelas jalan yang didasarkan pada kebutuhan transportasi ;
11. Jalan Kelas III c yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9000 mm dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton ;
12. Rambu-rambu yang selanjutnya disebut Rambu adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
13. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan daerah kepentingan lalu lintas;
14. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah peralatan teknis berupa isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan bunyi untuk memberi peringatan atau mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan, persilangan sebidang ataupun pada ruas jalan;
15. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
16. Jaringan Mobil Bus Umum adalah Jaringan Jalan yang ditetapkan untuk dilalui oleh Mobil Bus Umum;
17. Jaringan Angkutan Perbatasan adalah Jaringan Jalan yang ditetapkan sebagai lintasan Angkutan Perbatasan;
18. Lintasan Mobil Barang adalah Jaringan Jalan yang ditetapkan untuk dilalui oleh mobil barang keluar atau masuk dalam Kota Padang Panjang;
19. Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi yang membawa penumpang dipungut bayaran dan dilengkapi izin;
20. Bus Antar Kota Antar Propinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah Mobil Bus Umum yang melayani Trayek Antar Kota Antar Propinsi;
21. Bus Antar Kota Dalam Propinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah Mobil Bus Umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
22. Bus Pariwisata adalah Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya;
23. Angkutan Perbatasan adalah angkutan penumpang umum yang beroperasi melayani trayek pada suatu Kecamatan yang berada di pinggiran Kabupaten ke suatu Kota;
24. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
25. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;

26. Pangkalan Angkutan Barang adalah suatu tempat dan/atau pelataran yang disediakan oleh pemerintah daerah dan swasta yang digunakan sebagai tempat membongkar dan memuat barang dengan mempergunakan mobil barang ;
27. Sistim Satu Arah (SSA) adalah Ruas jalan yang ditetapkan dengan arus lalu lintas satu arah ;

BAB II

PENGATURAN LALU LINTAS

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

(1) Untuk ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam Kota Padang Panjang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Penetapan jaringan angkutan penumpang umum keluar masuk dalam kota.
   b. Penetapan arus / lintasan mobil barang keluar masuk dalam kota.
   c. Penetapan sistim arus lalu lintas satu arah dalam kota.
   d. Penetapan kelas jalan kolektor kota terhadap muatan sumbu terberat (MST) yang dinyatakan dengan Rambu kelas jalan.

Bagian Kedua
Pengaturan Jaringan Angkutan Penumpang Umum

Pasal 3

(1) Setiap angkutan penumpang umum AKAP, AKDP dan Angkutan Perbatasan wajib memasuki Terminal Bukit Surungan sebagai simpul angkutan penumpang umum, kecuali Bus Pariwisata dan Bus Umum yang memiliki izin Insidentil untuk membawa rombongan wisata.

(2) Khusus terhadap angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Batipuh dan X Koto setelah memasuki Terminal Bukit Surungan dapat diizinkan memasuki Terminal Kantin untuk menurunkan dan menaikkan penumpang dari dan ke pusat kota.

(3) Jaringan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pengaturan Lintasan Angkutan Mobil Barang

Pasal 4

(1) Setiap Mobil Barang yang keluar atau masuk dalam kota wajib mematuhi lintasan yang telah ditetapkan dan melakukan kegiatan Bongkar muat pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

(2) Lintasan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Pengaturan Sistim Lalu Lintas dalam Pasar

Pasal 5

(1) Untuk ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas yang keluar atau masuk dalam kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan wajib dipatuhi oleh setiap pengendara kendaraan.

(2) Arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan sistim satu arah yang dinyatakan dengan Rambu Lalu lintas.

Pasal 6

(1) Untuk ketertiban dan keamanan didalam kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang ditetapkan lokasi-lokasi parkir dan ruas jalan yang diperuntukkan sebagai tempat Pedagang Kaki Lima.

(2) Lokasi-lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perhubungan.

(3) Ruas jalan yang diperuntukkan sebagai tempat Pedagang Kaki Lima sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Pengelolaan Pasar setelah berkoordinasi dengan :
   a. Dinas Perhubungan;
   b. Dinas Pekerjaan Umum;
   c. Satuan Polisi Lalu Lintas; dan
   d. Satuan Polisi Pamong Praja.

(4) Lokasi-lokasi Parkir dan Ruas jalan yang diperuntukkan sebagai tempat Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dipatuhi oleh setiap pengendara kendaraan.

Bagian Kelima
Pengaturan Arus Lalu Lintas Satu Arah

Pasal 7

(1) Untuk meningkatkan kapasitas jalan dalam Kota Padang Panjang Pemerintah Daerah menetapkan beberapa ruas jalan sebagai arus lalu lintas satu arah.

(2) Arus lalu lintas satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
   a. Menetapkan jalan satu arah secara permanen;dan
   b. Menetapkan jalan satu arah sementara pada saat tertentu.

(3) Arus lalu lintas satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinyatakan dengan Rambu lalu lintas secara permanen dan wajib dipatuhi oleh setiap pengendara kendaraan.

(4) Arus lalu lintas satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dengan Rambu Portable yang bersifat sementara dan wajib dipatuhi oleh setiap pengendara kendaraan.

BAB III

PENETAPAN KELAS JALAN KOLEKTOR KOTA

Pasal 8

(1) Untuk meningkatkan pemeliharaan jalan kolektor dalam Kota Padang Panjang terhadap kendaraan besar yang tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat, Pemerintah Daerah menetapkan kelas jalan atas usul Dinas Perhubungan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum.

(2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelas III C dan/atau dengan Rambu 5 (lima) Ton, 2 (dua) Ton, dan 1,5 (satu koma lima) Ton sesuai dengan kondisi jalan kolektor tersebut.

(3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilengkapi dengan Rambu kelas jalan oleh Dinas Perhubungan dan wajib dipatuhi oleh setiap pengendara kendaraan.

BAB IV

PENEMPATAN RAMBU, MARKA JALAN DAN APILL YANG BERSIFAT PERINTAH DAN ATAU LARANGAN

Pasal 9

(1) Untuk ketertiban dan kelancaran arus angkutan penumpang umum dan/atau mobil barang yang keluar atau masuk dalam Kota Padang Panjang diatur dengan Rambu, Marka Jalan dan APILL yang bersifat perintah dan/atau larangan.

(2) Rambu, Marka Jalan dan APILL yang bersifat perintah dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan oleh Dinas Perhubungan setelah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kota Padang Panjang dan wajib dipatuhi oleh setiap pengendara kendaraan.

(3) Rambu, Marka Jalan dan APILL yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 30 (tiga puluh) hari ditempatkan, akan mempunyai kekuatan hukum apabila dilanggar oleh Pengendara kendaraan.

BAB V

JENIS DAN FUNGSI RAMBU, MARKA JALAN DAN APILL YANG BERSIFAT PERINTAH DAN ATAU LARANGAN

Bagian Pertama
R a m b u

Pasal 10

(1) Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan, warna dasar rambu berwarna biru dan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.

(2) Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan, warna dasar rambu berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.

Bagian Kedua
Marka Jalan

Pasal 11

(1) Marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.

(2) Marka melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan oleh APILL atau rambu larangan.

(3) Marka serong berupa garis utuh dilarang dilintasi oleh kendaraan.

(4) Marka serong yang dibatasi dengan marka garis utuh untuk menyatakan daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan.

(5) Marka berupa garis berliku-liku berwarna kuning pada sisi jalur lalu lintas menyatakan dilarang parkir pada jalan di daerah tepi jalan tersebut.

(6) Marka berupa garis utuh berwarna pada bingkai jalan menyatakan dilarang berhenti pada daerah tersebut.

Bagian Ketiga
APILL

Pasal 12

(1) Lampu warna hijau menyala setelah lampu warna merah padam, mengisyaratkan kendaraan harus berjalan.

(2) Lampu warna merah menyala setelah lampu warna kuning padam, mengisyaratkan kendaraan harus berhenti sebelum batas berhenti dan apabila jalur lalu lintas tidak dilengkapi batas berhenti, kendaraan harus berhenti sebelum APILL.

(3) Apabila lampu warna hijau yang memancarkan cahaya berupa tanah panah menyala, lalu lintas yang akan menuju ke arah yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut harus berjalan.

(4) Apabila lampu warna merah yang memancarkan cahaya berupa tanda panah menyala, lalu lintas yang akan menuju ke arah yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut harus berhenti.

BAB VI

KETENTUAN LARANGAN DAN TINDAKAN

Pasal 13

(1) Dilarang bagi angkutan penumpang umum dan mobil barang untuk beroperasi keluar atau masuk dalam Kota Padang Panjang diluar ketentuan yang telah ditetapkan.

(2) Dilarang bagi angkutan penumpang umum dan mobil barang untuk parkir disembarang tempat, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

(3) Dilarang mobil barang memasuki Pusat Kota, kecuali memiliki Izin Dispensasi dari Dinas Perhubungan atas nama Kepala Daerah.

(4) Dilarang bagi semua kendaraan bermotor memasuki ruas jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang diizinkan.

Pasal 14

(1) Untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian arus lalu lintas dalam Kota Padang Panjang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas.

(2) Untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian arus lalu lintas dalam kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Lalu Lintas, dan Satuan polisi Pamong Praja.

(3) Untuk melakukan Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan pada Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas yang bertugas.

BAB VII

PEMBIYAAN

Pasal 15

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Barang siapa yang melanggar ketentuan mengenai rambu, marka jalan, dan APILL yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.

(3) Setiap orang dilarang menempelkan atau memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti dan fungsi rambu, marka jalan dan APILL, membongkar atau menghilangkan rambu yang berada pada ruas-ruas jalan dalam Kota Padang Panjang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan paling tinggi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang selama ini mengatur dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Kota Padang Panjang supaya dapat menyesuaikan.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panajng.

Ditetapkan di : Padang Panjang.
pada tanggal : 27 Juli 2006 M
2 Rajab 1427 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 27 Juli 2006 M
2 Rajab 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NAFRIADY

(LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006 NOMOR 21 SERI E. 10)

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 15 Tahun 2006
Tanggal : 27 Juli 2006
Tentang : Pengaturan Lalu Lintas dan Penetapan Rambu, Marka Jalan, dan Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat Perintah dan atau Larangan dalam Kota Padang Panjang

JARINGAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK AKDP/AKAP YANG KELUAR ATAU MASUK DALAM KOTA PADANG PANJANG

No	JARINGAN TRAYEK	RUAS JALAN YANG DILALUI	KETERANGAN
1	2	3	4
	BUS AKAP/AKDP **Memasuki Terminal**		
1	Datang dari Padang	Melalui Ruas Jl. St. Sjahrir – Jl. Syech Daud Rasyidi – Jl.. Hamka – Terminal Bukit Surungan.	Kendaraan harus me menuhi persyaratan administrasi dan laik jalan
2	Datang dari Bukittinggi	Melalui Perapatan MTsN – Jl.Hamka - belok kiri memasuki Terminal Bukit Surungan.	Sda
3	Datang dari Solok/Batusangkar	Belok kanan memasuki Ruas jalan Lingkar Kacang Kayu – Perapatan Simpang Delapan – Jln Prof. Dr. Hamka – Terminal Bukit Surungan.	Sda
II	**BUS KELUAR TERMINAL**		
1	Menuju arah Bukittinggi	- Keluar memasuki ruas Jalan Hamka belok kiri pada perapatan Simpang Delapan – Jl. Sukarno Hatta (Bak Air) terus ke arah Bukittinggi.	Kendaraan harus me menuhi persyaratan administrasi dan laik jalan
2	Menuju arah Solok/Batusangkar	- Keluar memasuki Jl. Hamka – lurus pada perapatan Simpang Delapan menuju ruas Jalan Lingkar Kacang Kayu – belok kiri menuju Solok/Batusangkar.	Sda

1	2	3	4
3	Menuju arah Padang dan Pariaman	Keluar terminal melalui Jl. Hamka – Jl. Syech Daud Rasyidi – belok kanan pada perapatan Kampung Baru – Jl. St.Sjahrir – terus ke arah Padang dan Pariaman	Sda
4	Kecuali yang berpangkalan di Terminal Kantin	-Dari Terminal Bukit Surungan memasuki Jl. Hamka – lurus di Simpang Delapan – Jl. Bahder Johan – belok kiri ke pangkalan/ Terminal Kantin.	Sda
		-Keluar dari Pangkalan Kantin melalui depan SMU 2 - samping SMP 1 (Jl. Perintis Kemerdekaan) –Jl. KH Ahmad Dahlan – untuk ke Bukittinggi belok kiri Jl. H. Agus Salim dan lurus ke arah Batipuh dan Malalo.	Sda

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Lampiran II : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 15 Tahun 2006
Tanggal : 27 Juli 2006
Tentang : Pengaturan Lalu Lintas dan Penetapan Rambu, Marka Jalan dan Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat Perintah dan atau Larangan dalam Kota Padang Panjang.

TENTANG

TAPAN JARINGAN ANGKUTAN PERBATASAN KELUAR MASUK DALAM KOTA
ANG PANJANG

Jaringan Trayek	Ruas Jalan yang dilalui	Ket
Masuk Datang Dari Batipuh dan sekitarnya	- Datang menuju Ngalau – belok kanan prapatan Hasiba – Jln H.Agussalim – belok kanan – dan belok kiri menuju prapatan Simpang Delapan – Jl. Hamka – Terminal penumpang Bukit Surungan.	
Datang Dari Lubuk Mata Kucing	- Belok kiri menuju Terminal penumpang Bukit Surungan..	
Datang dari Silaing Bawah.	- Jl. Sutan Syahrir – belok kiri Simpang Kampung baru – Jl. Syech.Daud Rasyidi – Jl.Hamka (Simpang Thawalib) – Terminal penumpang Bukit Surungan.	
Keluar Menuju X Koto	Dari Terminal Bukit Surungan menuju Simpang Delapan – belok kiri atau belok kanan melalui – Jl. Bahder Johan – belok kiri masuk Terminal Kantin dan keluar melalui – jl. Abu Hanifah – belok kanan melalui – Jl. Bahder Johan – terus ke arah X Koto.	
Menuju Batipuh	Dari Terminal Bukit surungan menuju Simpang Delapan – belok kanan melalui Jl. Bahder Johan – belok kiri memasuki Terminal Kantin dan keluar melalui depan SMU 2 – SMP 1 – belok kiri – Jl.A.Yani – Jl Merapi – Lurus ke arah Hasiba untuk menuju Batipuh.	

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Lampiran III : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 15 Tahun 2006
Tanggal : 27 Juli 2006
Tentang : Pengaturan Lalu Lintas dan Penetapan Rambu, Marka Jalan, dan Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat Perintah dan atau Larangan dalam Kota Padang Panjang

LINTASAN MOBIL BARANG YANG KELUAR ATAU MASUK DALAM KOTA PADANG PANJANG

No	JARINGAN TRAYEK	RUAS JALAN YANG DILALUI	KETERANGAN
1	2	3	4
	Datang dari Padang		
	Datang dari Padang	a. Melalui Ruas Jl. St. Sjahrir – Jl. Syech Daud Rasyidi – Jl. Hamka – Terminal/Pelataran Bongkar Muat Barang pada lokasi Perdagangan Hasil Pertanian dalam Kota Padang Panjang (depan Terminal Bukit Surungan.).	Kendaraan harus me menuhi persyaratan administrasi dan teknis dan laik jalan
		b. Keluar untuk menuju Bukittinggi melalui Jl. Hamka – Belok kiri ke Ruas Jalan Soekarno Hatta – terus ke arah Bukittinggi.	Sda
		c. Keluar untuk menuju Solok dan Batusangkar melalui Perapatan Simpang Delapan – Ruas Jalan Lingkar Kacang Kayu – belok kiri menuju arah Solok/ Batusangkar	Sda
	Datang dari Bukittinggi	a. Melalui Ruas Jl. Soekarno Hatta – belok kanan diperapatan Simpang Delapan – Jl. Hamka – Terminal/Pelataran Bongkar Muat Barang pada Lokasi Perdagangan Hasil Pertanian dalam Kota Padang Panjang (depan Terminal Bukit Surungan)	Sda
		b. Keluar untuk menuju Padang melalui Ruas Jl. Daud Rasyidi – belok kanan ke Ruas Jl. St. Sjahrir (Silaing Bawah) terus menuju arah Padang dan Pariaman.	Sda

1	2	3	4
		b. Untuk menuju Solok dan Batusangkar melalui Pos TPR Bak Air – belok kiri memasuki Ruas Jalan Lingkar Kacang Kayu – belok kiri menuju arah Solok dan Batusangkar,	Sda
3	Datang dari arah Solok/Batusangkar	a. Belok Kanan memasuki Ruas Jalan Lingkar Kacang Kayu – belok kanan menuju Pos TPR Bak Air – terus menuju Bukittinggi.	Sda
		b. Kecuali untuk menuju Padang melalui perapatan Simpang Delapan – Jl. Hamka – Terminal / Pelataran Bongkar Muat Barang pada Lokasi Perdagangan Hasil Pertanian dalam Kota Padang Panjang (depan Terminal Bukit Surungan), belok kiri- Jl. Syech Daud Rasyidi – Belok Kanan - Jl. St. Syahrir (Silaing Bawah)- terus ke arah Padang dan Pariaman.	Sda
4	Khusus Truck memasuki Pusat Kota	Ruas Jalan yang diizinkan memasuki Pusat Kota adalah pada Ruas Jl. H. Agus Salim – Simpang Hasiba menuju Koto Panjang – menuju Bancah Laweh – Tanah Hitam – belok kiri Simpang Rel Kereta Api (Transpo dipo/Gudang Garam) Depan Bioskop Karya.- belok kiri ke ruas Jl. St. Syahrir terus menuju arah Padang atau belok kanan pada perapatan Simpang Kampung Baru – Jl. Sjech Daud Rasyidi – Jl. Hamka – belok kiri Simpang Delapan menuju arah Bukittinggi atau lurus dari Simpang Delapan menuju Jalan Lingkar Kacang Kayu – belok kiri arah Solok dan Batusangkar	Harus mendapatkan izin Dispensasi dari Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM